

Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan

Raja Thorieq 'Azizi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

RajathorIQazizi@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi oleh Hakim di Pengadilan Agama Jember yang berkaitan juga dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum formil tidak dapat dilanggar dengan alasan apapun terutama pada Pengadilan Agama yang hanya mencari kebenaran formil. Didalam hukum acara perdata disebutkan bahwa saksi diperiksa satu persatu didalam ruang sidang agar tidak terdapat jawaban yang rancu dari keterangan para kedua saksi atau lebih. Artikel ini dilakukan yakni agar dapat mengetahui alasan dan pertimbangan Hakim yang melakukan praktek tersebut. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual approach. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data menggunakan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi. Hasil penelitian ini adalah pertama, Pertimbangan hakim yang melakukan pemeriksaan dua saksi sekaligus pada persidangan yakni dikarenakan banyaknya kasus yang masuk di pengadilan dan untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi agar perkara yang ditangani cepat selesai, akan tetapi proses tersebut tetap tidak bisa dibenarkan karena hukum acara adalah hukum formil yang bersifat kumulatif dan tidak boleh dilanggar. Kedua, Akibat hukum jika ada proses pemeriksaan saksi yang menyimpang atau menyalahi aturan hukum acara perdata maka perkara tersebut batal demi hukum atau perkara tersebut tidak dapat diterima, karena hukum perdata mencari kebenaran formil.

Kata kunci: pertimbangan hakim; persidangan; saksi.

Pendahuluan

Hukum Acara Perdata atau yang biasa disebut Hukum Perdata formil adalah bagaimana mengatur cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materil.¹ Menurut hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Bina Cipta, 1977), 1.

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Di dalam proses persidangan di Pengadilan, sudah semestinya pihak terkait memberikan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil pernyataan yang telah diajukan kepada hakim, adapun yang menjadi dasar pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya penggugat, tetapi tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu*”. Sedangkan di dalam ketentuan mengenai alat bukti dalam persidangan telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan: “*alat pembuktian meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah*”. Pada umumnya selain yang diatur dari Pasal 164 HIR tersebut bisa ditolak kesaksiannya seperti anggota sedarah dalam keluarga dan mereka boleh mengundurkan diri. Mereka tidak dapat ditolak sebagai saksi ketika memang perkara yang terjadi bersangkutan dengan keluarga sedarah seperti contoh permasalahan dalam hal perkara waris.

Hukum Acara Perdata atau yang biasa disebut Hukum Perdata formil adalah bagaimana mengatur cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materil.² Di jelaskan dalam hukum acara perdata yakni tentang beberapa macam alat bukti. Menurut hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Di dalam proses persidangan di Pengadilan, sudah semestinya pihak terkait memberikan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil pernyataan yang telah diajukan kepada hakim, adapun yang menjadi dasar pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya penggugat, tetapi tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu*”. Sedangkan di dalam ketentuan mengenai alat bukti dalam persidangan telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan: “*alat pembuktian meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah*”.

Dalam buku M. Yahya Harahap hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan dijelaskan bahwa ada dua syarat alat bukti keterangan saksi yang syarat ini bersifat kumulatif, yakni:³ syarat formil dan syarat materil. Didalam syarat formil dibagi 5, yakni: orang yang cakap menjadi saksi, keterangan disampaikan didalam ruang sidang pengadilan, Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah. Sedangkan syarat materil juga dibagi menjadi 4, yakni: keterangan satu saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan, Saling persesuaian. Dalam prakteknya masih ditemukan di dalam proses kesaksian keterangan saksi persidangan di pengadilan agama dilakukan secara bersama sama dalam satu ruangan, alasan Hakim melakukan hal tersebut yakni agar proses persidangan dilakukan dengan cepat dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani atau dibebankan ke Pengadilan Agama Jember Hakim wajib memisahkan kedua saksi saat dimintai keterangan Saling

² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Bina Cipta, 1977), 1.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 633-655.

persesuaian. Penelitian ini dirasa sangat penting untuk diteliti karena bertujuan untuk memahami urgensi kebenaran formil didalam praktek hukum acara perdata yang ada dilapangan.

Setelah mengetahui syarat-syarat alat bukti diatas dapat diketahui bahwasannya dalam pemeriksaan alat bukti saksi di pengadilan pada syarat formil nomer 4 yakni diperiksa satu persatu bergantian memasuki ruang sidang pengadilan agar menjadi alat bukti yang sah. Saksi-saksi yang akan diambil keterangannya dipanggil satu per satu untuk masuk di ruang sidang. Hakim wajib memisahkan kedua saksi saat dimintai keterangan, karena itu salah satu syarat formil yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat kumulatif bukan alternatif. Saksi tidak diperbolehkan mendengarkan keterangan saksi lainnya, hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka lihat sendiri, mereka dengar sendiri atau mereka alami sendiri.

Dalam prakteknya masih ditemukan di dalam proses kesaksian keterangan saksi persidangan di pengadilan agama dilakukan secara bersama sama dalam satu ruangan, alasan Hakim melakukan hal tersebut yakni agar proses persidangan dilakukan dengan cepat dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani atau dibebankan ke Pengadilan Agama Jember Hakim wajib memisahkan kedua saksi saat dimintai keterangan, karena itu adalah salah satu syarat formil yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif, jelas dalam hal ini telah melanggar syarat formil yang sudah diatur didalam undang-undang. Ketika ada kegiatan yang menyimpang tersebut, para pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Mahkamah Agung dengan cara menyampaikan alasan-alasan dalam laporan upaya hukum selanjutnya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Karena hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dihukum karena putusannya, akan tetapi hakim bisa dilaporkan dengan alasan melanggar hukum acara atau (*unprofessional conduct*).

Dalam hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, terdapat beberapa artikel yang sudah terbit untuk menjelaskan permasalahan tentang perbedaan antara peraturan tentang hukum acara perdata dengan praktek yang terjadi di lapangan terutama dalam proses kesaksian. Artikel pertama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim ialah artikel yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.⁴ Artikel ini ditulis oleh Christa Ervega dengan menggunakan UAJY'S Library sebagai media penerbitannya. Kelebihan dari artikel ini ialah penulisan ini memiliki titik fokus permasalahan yang jelas yaitu mengacu pada seorang anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika. Akan tetapi juga terdapat kekurangan dari tulisan ini ialah tidak disertainya contoh kasus yang terjadi di lapangan mengenai kasus pengedaran narkotika oleh anak membuat teori yang sudah dijelaskan dalam artikel ini tidak mendapat pengaplikasian.

Artikel yang kedua ditulis oleh Tri Indah Panuntun yang berjudul Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman).⁵ Artikel ini menggunakan

⁴ Christa Ervega, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika," *UAJY'S Library*, Vol. 15 No. 1 (2018): 33-48 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10681>

⁵ Tri Endah Panuntun, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)," *UAJY'S Library*, Vol. 27 No. 1 (2017): 45-59 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9146>

media penerbitan yang sama dengan artikel pertama ialah UAJY'S Library. Artikel ini memiliki kelebihan dalam pembahasan artikel ini memiliki titik fokus yang jelas yakni pembahasan terhadap permasalahan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak. Namun juga terdapat kekurangan di dalam penulisan ini yakni data yang disajikan kurang terperinci sehingga kurang menunjang untuk topik yang diangkat. Penjelasan teori terkait dengan pelanggaran tersebut juga masih dirasa kurang.

Artikel yang ketiga yakni berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln.)⁶ Artikel ini diterbitkan melalui Jurnal Verstek dengan ditulis oleh Immaculata Anindya Karisa. Dalam artikel ini terdapat contoh permasalahan yang diangkat oleh penulis merupakan bentuk problematika yang baru dan sering terjadi sehingga dapat digunakan acuan oleh masyarakat apabila menemukan permasalahan tersebut dalam lingkungannya. Akan tetapi penyertaan data-data yang didapat dalam penelitian dan tidak menyertakan teori untuk menganalisis data yang sudah didapatkan.

Selanjutnya terdapat artikel yang ditulis oleh Alfian Nofandhi yang berjudul Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pecurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/Pn. Kln.)⁷ Artikel ini diterbitkan melalui Jurnal Verstek pada tahun 2020. Dalam artikel ini memaparkan data yang disertai dengan teori untuk membedah dan menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim dalam proses kesaksian sehingga pembaca dapat lebih memahami artikel ini. Akan tetapi kurang terperincinya data yang diberikan membuat pemahaman yang diterima oleh pembaca masih sebatas pemahaman umum.

Artikel yang selanjutnya berjudul Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.⁸ Artikel ini ditulis oleh Hangga Prajatama yang diterbitkan melalui Jurnal Verstek dengan memberikan secara lengkap teori yang berkaitan dengan dengan Dissenting Opinion sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tulisan yang diberikan. Namun, tidak disertainya contoh permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini membuat teori yang sudah dijelaskan tidak mendapatkan pengaplikasian.

Terdapat pula artikel yang ditulis oleh Tesselonika Novela Pangaila yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum.⁹ Artikel ini diterbitkan melalui Lex Privatum dengan menyajikan teori ditulis dengan lengkap oleh penulis terkait dengan Dissenting Opinion sehingga pembaca dapat

⁶ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol.8 No.1 (2020): 157-167 <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

⁷ Alfian Nofandhi, "Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pecurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/Pn. Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 1 (2018): 11-20 <https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39102>

⁸ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1 (2017): 42-50 <https://doi.org/10.20961/jv.v2i1.38837>

⁹ Tesselonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 3 (2017): 5-17 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543/11144>

memahami dengan mudah tulisan yang diberikan. Akan tetapi dari contoh kasus yang terdapat dalam tulisan ini kurang didukung oleh teori yang lebih rinci. Sehingga pembaca tidak dapat memahami secara menyeluruh analisis terhadap contoh permasalahan yang diangkat.

Artikel yang ketujuh memiliki judul yakni *Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa Analisis Mengenai Aksistensi Dan Prakteknya)*.¹⁰ Artikel ini ditulis oleh Marshal Ng. dan diterbitkan melalui *Varia Hukum*. Dalam artikel ini Penulis menjelaskan terkait dengan *Dissenting Opinion* dengan jelas sehingga pembaca dapat memahami dengan baik tulisan yang disampaikan dalam artikel ini. Namun, Tidak disertainya contoh permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini membuat teori yang sudah dijelaskan tidak mendapatkan pengaplikasian.

Selanjutnya terdapat artikel yang diterbitkan melalui *Jurnal Syarah* yang berjudul *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh)*.¹¹ Artikel ini ditulis oleh Amiruddin dengan menyajikan teori dan data lapangan yang menjadikan teori tersebut memiliki pengaplikasian di lapangan. Akan tetapi, Teori yang diberikan oleh penulis masih merupakan teori secara umum sehingga analisis yang didapatkan tidak terperinci.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Sunny Ummul Firdaus dengan judul *Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role Of Dissenting Opinion Of Constitutional Judges In National Legal Reform)*.¹² Artikel ini diterbitkan melalui *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* dengan menjelaskan terkait dengan *Dissenting Opinion* dengan jelas sehingga pembaca dapat memahami dengan baik tulisan yang disampaikan dalam artikel ini. Namun, Tidak disertainya contoh permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini membuat teori yang sudah dijelaskan tidak mendapatkan pengaplikasian.

Artikel yang terakhir ini ditulis oleh Nisa Fadhilah dan Kamilatun dan diterbitkan melalui *Jurnal Hukum Legalita*¹³ yang berjudul *Analisis Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu.)* Artikel ini memaparkan data disertai dengan teori untuk membedah dan menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim dalam proses pengadilan sehingga pembaca dapat lebih memahami artikel ini. Akan tetapi, Teori yang diberikan kurang terperinci sehingga data yang sudah didapatkan tidak dapat dianalisis secara maksimal.

Dari beberapa penulisan artikel jurnal tentang pertimbangan hakim yang sudah diterbitkan, tulisan ini berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁰ Marshal Ng., "Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa Analisis Mengenai Aksistensi Dan Prakteknya)," *Varia Hukum*, Vol. 30 No. 39 (2018): 1515-1525 <https://doi.org/10.32502/jvh.v30i39.1468>

¹¹ Amiruddin, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh)," *Jurnal Syarah*, Vol. 9 No. 2 (2020): 160-172 <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/1030/742>

¹² Sunny Ummul Firdaus; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role Of Dissenting Opinion Of Constitutional Judges In National Legal Reform)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1 (2020): 1-10 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>

¹³ Nisa Fadhilah, Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu)," *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 3 No. 2 (2021): 1-13 <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i2.437>

permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam proses persidangan terutama dalam proses kesaksian. Artikel ini berusaha untuk memberikan titik fokus pembahasan yang terjadi pada problematika pertimbangan hukum dalam menghadirkan dua saksi sekaligus dalam persidangan acara perdata. kemudian dengan menyajikan data-data yang mendukung seperti laporan pelanggaran yang sudah diterima oleh narasumber yang bertujuan untuk memberikan bukti bahwa dalam proses persidangan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Maka dari itu urgensi dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim terkait praktek kesaksian yang dilakukan secara bersama dalam satu ruang sidang dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika memang ada praktek tersebut yang sudah terlanjur dilaksanakan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Diharapkan setelah mendapatkan jawaban dari para hakim, masyarakat dan para penegak hukum dapat mengawal jalannya proses beracara saat sidang berlangsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan lapangan (yuridis empiris), penelitian yang juga dikenal sebagai penelitian empiris sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni mencakup penelitian yang menggunakan identifikasi hukum dan juga penelitian atas efektifitas sebuah hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengathui bentuk permasalahan dalam hukum acara perdata yakni pertimbangan Hakim dalam menghadirkan dua saksi sekaligus dalam persidangan sekaligus dengan akibat hukumnya. penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Jember Kelas. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil untuk mengetahui data lebih mendalam yang didapatkan langsung dari pokok masalah dengan metoder wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa artikel, buku, peraturan perundang-undangan, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap dari data primer.¹⁵ Metode pengumpulan data dilakukan dengan metoder wawancara dengan para pihak disertai dokumentasi sebagai pelengkap dalam metoder wawancara. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode edit, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember tentang Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus dalam Satu Perkara di Persidangan.

Hukum acara perdata dalam pembahasan hukum pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat krusial didalam proses persidangan. Bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formil bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Jadi pada dasarnya ialah hukum pembuktian tersebut merupakan mengatur secara formal untuk bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang ada dalam RBg dan HIR.

Sedangkan secara materil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima atas dasar pembuktian tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian atas alat-alat bukti tersebut sejauh mana dapat dibuktikan. Didalam proses pembuktian didalam persidangan penggugat harus membuktikan gugatannya dengan dalil dalil dan bukti yang kuat begitu juga sebaliknya, tergugat juga harus membuktikan bantahannya dengan dalil atau bukti yang kuat. Keputusan harus selalu didasarkan pada

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), 129.

bukti- bukti yang ada selama jalannya proses persidangan.¹⁶

Dengan demikian, kemenangan dan kekalahan suatu pihak dalam suatu perkara atau kasus tergantung pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimilikinya. Baik secara tertulis maupun lisan, tetapi harus disertai atau diiringi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar kebenarannya dapat ditegakkan.

Oleh karena itu, pembuktian dapat dipahami sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa atau mengadili suatu perkara untuk memberikan kepastian kepercayaan akan kebenaran peristiwa yang diajukan didepan persidangan.¹⁷ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara jika terjadi perselisihan atau sengketa yang diadili dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang mengarah pada suatu keputusan (*Jurdicto Voluntair*).

Dalam menghadirkan alat bukti bagi para pihak yang berperkara dan Hakim yang memimpin sidang pemeriksaan perkara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tata cara pembuktian, berbagai macam alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan dari alat bukti tersebut. Hukum pembuktian yang termuat dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) tertuang dalam Pasal 282-314, RBg ini berlaku diluar wilayah pulau Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang terdapat pada Pasal 162-177, HIR ini berlaku untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura. Dan KUHPerduta Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Semua pihak dalam penegakan keadilan, termasuk hakim harus berpegang teguh pada aturan yang digariskan dan prinsip yang sudah ditentukan. Terdapat prinsip-prinsip hukum dalam pembuktian secara umum yaitu pembuktian harus mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Didalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran yang diwujudkan wajib berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran haqiqi.¹⁸ Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.¹⁹

Terdapat jenis alat bukti yang diakui dalam perkara pidana berbeda dengan alat bukti yang diakui oleh perkara perdata. Juga dalam hal kekuatan alat buktinya juga berbeda. Dalam acara pidana mengacu pada ketentuan pasal 184 KUHP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk. 5) Keterangan terdakwa.

Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi.²⁰ Mengenai

¹⁶ Ny. Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1983), 53.

¹⁷ Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 83.

¹⁸ R, Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: pradnya paramita, 1987), 9.

¹⁹ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 498.

²⁰ R, Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 19.

alat bukti yang diakui oleh hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari:²¹ 1) Bukti tulisan, 2) Bukti dengan saksi, 3) Persangkaan, 4) Pengakuan, 5) Sumpah.

Alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama, hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memiliki peran yang sangat penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Terkadang dalam prakteknya para pihak yang berperkara sama sekali tidak bisa memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian, karena alat tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Dalam hal demikian, jalan keluar para pihak yakni membuktikan dalil-dalilnya dengan cara menghadirkan saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.²² A) Jangkauan Kebolehan Pembuktian dengan Saksi. 1) Diperbolehkan dalam segala hal, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Tentang hal ini, ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi : “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”.²³

Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. 2) Menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan. Menurut pasal 1902 KUH Perdata, dalam hal suatu peristiwa atas hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Mengenai pengertian permulaan pembuktian tulisan, dijelaskan pada pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yaitu segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau orang yang mewakili olehnya, dan memberi persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang tersebut. B) Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa.

Didalam ketentuan pasal 139-143 HIR jo pasal 165-170 RBG, pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif dalam segala hal seperti dibawah ini.²⁴ 1) Dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif. Prinsip menjadi saksi dalam perkara perdata bukan kewajiban hukum bersifat imperatif. Hanya terbatas pada keadaan tertentu yang digariskan pasal 139 ayat 1 dan pasal 143, yakni : a) Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan. b) Saksi berdomisili di luar wilayah hukum PN yang memeriksa. 2) Menjadi saksi kewajiban hukum secara imperatif. Secara umum, menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap

²¹ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 556.

²² R, Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 371.

²³ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Internusa, 2008), 588.

²⁴ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 626.

orang yang cakap. Bagi yang tidak menaatinya, dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan Negara

Alasan utama Hakim dalam menghadirkan dua saksi sekaligus dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan adalah agar dapat mempercepat proses persidangan. Asas proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah bahwasannya Hakim dalam mengadili atau memutus suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan perkara tanpa bertele-tele dan menghabiskan waktu terlalu lama. Menurut Yahya Harahap mengenai arti dari peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah proses pemeriksaan dalam persidangan yang relatif tidak lama sampai berlarut larut atau bertahun tahun sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh hukum acara itu sendiri.²⁵

Adapun yang dimaksud “cepat” dalam pelaksanaan persidangan dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBg jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah bahwa Hakim dalam memeriksa para pihak harus berusaha menyelesaikan persidangan setelah para pihak memiliki bukti yang akurat dan para saksi, untuk segera menyelesaikan putusannya dan tidak mengulur-ulur atau menunda persidangan yang jarak waktu sidanganya dari yang pertama dan kedua tidak terlalu lama agar menjadikan peradilan yang efektif dan efisien.

Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan Hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.²⁶

Jadi sudah jelas bahwasannya hukum acara yang berlaku tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, karena hukum acara adalah rule atau aturan jalannya proses persidangan yang ada untuk mendapat dan menemukan hukum perdata materil secara sempurna. Dilain sisi hakim juga tidak boleh memberi putusan lebih dari waktu yang ditentukan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini lebih spesifik menjadi dasar bahwasannya pemberian putusan pada suatu perkara harus dengan sederhana tidak rumit cepat tidak bertele-tele dan dengan biaya yang ringan.

Akan tetapi dalam praktek Hakim di Pengadilan Agama Jember terdapat Hakim yang melakukan proses pemeriksaan dengan cara menyimpang dari hukum acara yang berlaku seperti yang di katakan oleh informan kedua bu Nur Sholehah yakni tetap menghadirkan dua saksi sekaligus di persidangan, meskipun dalam proses pemeriksaannya hakim memanggil satu per satu di hadapan Hakim. Tapi saksi yang lainnya tetap ada di dalam ruang sidang dan pasti saksi lainnya mendengarkan pertanyaan Hakim yang dilontarkan kepada saksi yang pertama dipanggil oleh Hakimnya.

Dalam pandangan tersebut peneliti menemukan beberapa tafsiran Hakim mengenai arti dari pemeriksaan saksi secara satu per satu yakni : 1) Hakim yang

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 54

²⁶ Maya Hildawati, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Jurnal Verstek vol.7 No.3 Univeritas Sebelas Maret: 215

melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal sidang yakni satu per satu masuk ruang sidang, disumpah, dan diperiksa. 2) Hakim dalam memeriksa para saksi dilakukan dengan cara memanggil saksi dari pihak penggugat dulu atau tergugat dulu sesuai dengan keinginan hakim dalam satu waktu persidangan. 3) Hakim memeriksa para saksi dengan cara menyumpah seluruh saksi dan dalam memeriksa memanggil satu persatu ke depan dan yang lainnya di belakang. 4) Sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berperkara.

Sedangkan dalam hukum acara perdata buku Yahya Harahap yang menjelaskan terkait diperiksanya saksi satu per satu dijelaskan bahwasannya saksi yang satu dengan yang lainnya tidak boleh mendengarkan dan mengetahui keterangan yang dibeikan saksi yang sedang diperiksa agar pertanyaan yang telah didengar tidak ditanya atau diberitahukan kepada saksi yang belum diperiksa maka saksi yang sudah diperiksa harus tetap tinggal didalam ruang sidang. dimungkinkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari saksi yang telah diperiksa dengan saksi yang sedang diperiksa atau juga bisa jadi saksi yang sedang diperiksa takut memberi keterangan jika berdekatan dengan saksi terdahulu.²⁷

Hal ini dilakukan agar keterangan yang dijelaskan oleh para masing-masing saksi tidak dibuat-buat atau kerjasama antara saksi satu dengan lainnya dan Hakim bisa mensinkronkan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang mengada-ada. Jadi kesimpulannya proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Jember belum sepenuhnya menerapkan dan manaati rules hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang.

Akibat Hukum Atas Dihadirkannya Dua Saksi Sekaligus di Persidangan.

Seperti halnya pada alat bukti umumnya, alat bukti keterangan saksi juga memiliki syarat formil dan materiil. Antara kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil telah terpenuhi tetapi syarat formil tidak, maka hukum tidak menolerirnya, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. A) Syarat formil alat bukti saksi.²⁸

1) Orang yang cakap menjadi saksi. Undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetency*) menjadi saksi. Orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur secara enumerative dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 172 RBG jo Pasal 1909 KUHPperdata: a) Kelompok yang tidak cakap secara absolut. b) Kelompok yang tidak cakap secara relatif. 2) Keterangan disampaikan di Sidang Pengadilan. Syarat formil ini ditegaskan dalam Pasal 144 HIR jo Pasal 171 RBG jo Pasal 1905 KUHPperdata. Menurut keterangan Pasal-Pasal tersebut, keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah yang diberikan di depan persidangan. Pasal 1905 KUHPperdata, mempergunakan kata; di muka pengadilan.²⁹ 3) Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan

²⁷ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika 2016), 640

²⁸ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 633-642.

²⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan 25*, (Jakarta: pradnya paramita, 2003), 425.

dalam Pasal 146 HIR jo Pasal 174 RBG yang mengatur tentang kelompok saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi atau orang yang karena jabatan atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia tentang sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatannya. 4) Diperiksa satu per satu. Syarat formil ini ditegaskan pada Pasal 144 ayat (1) HIR jo Pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti, yakni: a) Menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu. b) Memeriksa identitas saksi. c) Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara. 5) Mengucapkan Sumpah. Syarat formil yang dianggap sangat penting adalah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisipernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar: a) Mengucapkan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi. Penegasan pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi saksi, terdapat dalam Pasal 1911 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya”.³⁰ b) Sumpah dapat diganti oleh janji. Dalam Pasal 1911 KUHPerdara dijelaskan, kewajiban saksi untuk menerangkan apa yang sebenarnya diberikan atas sumpah atau janji. Jadi setiap saksi dapat memilih apakah mengucapkan sumpah atau janji.³¹ c) Sumpah atau janji menurut agama yang dianut. Baik berdasar Pasal 147 HIR jo Pasal 175 RBG jo Pasal 1911 KUHPerdara, sama-sama menegaskan sumpah diucapkan menurut agama yang dianut saksi. Isi pokok sumpah atau janji akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yaitu berkata benar, itulah intisari sumpah atau janji. B) Syarat materil alat bukti saksi. Syarat materil yang dijelaskan pada uraian ini juga sama seperti syarat formil yakni bersifat kumulatif, bukan alternatif. Jadi apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan oleh saksi mengandung cacat materil. Oleh karenanya, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Berikut syarat-syarat materil yang melekat pada alat bukti saksi:³² 1) Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*). 2) Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan. 3) Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan. 4) Saling persesuaian.

Oleh sebab itu dalam praktek persidangan hukum acara perdata pada proses pembuktian melalui keterangan saksi diharuskan memenuhi syarat formil dan materil yang sudah diatur dalam Pasal 145 HIR/172 RBG yang menjelaskan terkait larangan seorang saksi, saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR/175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBG. Apabila dalam praktek persidangan terjadi hal yang tidak sesuai dengan syarat formil yang berlaku yakni menghadirkan dua saksi sekaligus dalam persidangan maka terdapat akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum yang terjadi menurut para hakim yang sudah diwawancarai ialah sepakat bahwasannya putusan tersebut tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Hakim mempunyai hak prerogatif dalam menjalankan tugasnya di persidangan dengan cara membatalkan putusan yang dalam proses pemeriksaan atau jalannya hukum acara ada yang dilanggar atau menyimpang dari aturan yang sudah

³⁰ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Internusa, 2008), 589.

³¹ R, Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 38.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 648-655.

ditentukan.³³

Didalam buku Yahya Harahap hukum acara perdata dijelaskan syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 RBG ayat (1) dijelaskan bahwasannya ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti, salah satunya yakni menghadirkan saksi satu per satu dipersidangan tidak boleh diperiksa secara bersama dan dalam waktu yang bersama juga, tidak boleh mendengar dan mengetahui keterangan saksi yang sedang diperiksa, saksi yang sudah diperiksa mesti tetap tinggal duduk dalam ruang sidang, memisahkan saksi yang telah diperiksa dari saksi yang sedang diperiksa. Jadi jika ada pemeriksaan atau praktek yang menyimpang atau melanggar hukum acara perdata yang sudah ditentukan maka putusan yang diberikan Hakim pasti batal demi hukum.³⁴

Dalam putusan yang menerapkan pemeriksaan dua saksi sekaligus dipersidangan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum dikarenakan proses tersebut termasuk cacat formil. Dan dijelaskan juga dalam hal perkara perdata pembuktian yang dicari atau yang diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan Hakim dan juga dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan satu per satu yang diatur dalam hukum acara perdata bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif yang artinya hukum acara tidak dapat dilanggar dengan alasan apapun.

Untuk melanjutkan perkara yang telah batal demi hukum yakni dengan cara mendaftarkan kembali perkara baru pada tingkat pertama karena batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi dan yang batal demi hukum hanyalah sebatas putusannya saja.

Para pihak dapat melaporkan jika ada Hakim yang melanggar hukum acara dengan cara mengirim laporannya kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung akan menugaskan badan pengawas untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan yang masuk guna untuk mendapatkan jawaban yang benar. Setelah melakukan pemeriksaan, badan pengawas melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dapat menindak Hakim yang telah lalai atau melanggar hukum acara tersebut.

Seperti pada contoh kasus di Pengadilan Negeri Cibinong dalam web Mahkamah Agung yang dijelaskan tentang Hakim yang menyatakan membebaskan terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap 2 anak umur 14 tahun dan 7 tahun, majelis pemeriksa perkara atau Hakim dinilai lalai atau melanggar hukum acara dan tidak memenuhi hak hak anak dalam proses pemeriksaannya dan juga dalam proses pelaksanaan persidangan sampai pada pengucapan putusannya dilakukan oleh Hakim tunggal. Setelah terjadinya hal itu, keluarga korban dan masyarakat yang mendengar dan mengetahui kejadian tersebut melaporkan dan mengadukan kepada Mahkamah Agung, laporan tersebut ditindak lanjuti dengan memerintahkan badan pengawas untuk mengklarifikasi kepada Pengadilan Negeri Cibinong dan menarik para pemeriksa perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung.³⁵

³³ Khosidi, Nur Sholehah, Hosen, wawancara, (Jember, 27 April 2021).

³⁴ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 633-642.

³⁵ Website Mahkamah Agung, “*melanggar hukum acara Mahkamah Agung tindak majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong*”, diakses tanggal 5 November 2021,

Jadi pada intinya, seseorang dapat melaporkan kepada Mahkamah Agung apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proses hukum yang berlaku seperti melanggar hukum acara yang sudah diatur. Dalam penjelasan kasus diatas Hakim tidak dapat dihukum karena putusannya, Hakim dalam memutus perkara mempunyai kebebasan. Hakim dapat dihukum atau ditindak karena tidak profesionalnya dalam menjalankan komponen atau instrumen hukum yang sudah ditentukan.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim yang melakukan pemeriksaan dua saksi sekaligus di persidangan dikarenakan banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan dan untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi agar perkara yang ditangani cepat selesai. Meskipun tidak semua perkara dan tidak semua Hakim yang menerapkan seperti itu akan tetapi secara aturan tetap kegiatan tersebut termasuk melanggar amanat hukum acara perdata dan melanggar pedoman perilaku dan kode etik Hakim yang sudah ditentukan. Akibat hukum jika ada proses pemeriksaan saksi yang menyimpang atau menyalahi aturan hukum acara perdata maka perkara tersebut batal demi hukum atau perkara tersebut tidak dapat diterima karena pada dasarnya hukum perdata mencari kebenaran formil dan hukum acara perdata tersebut termasuk hukum formil, maka cara untuk melakukan upaya tersebut yakni yang pertama jika Hakim melakukan penyimpangan dalam hukum acara perdata bisa dilaporkan kepada Mahkamah Agung, yang kedua melakukan upaya hukum selanjutnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada tataran upaya hukum selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- Ervega, Christa. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika," *UAJY'S Library*, Vol. 15 No. 1 (2018): 33-48 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10681>
- Amiruddin, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh)," *Jurnal Syarah*, Vol. 9 No. 2 (2020): 160-172
<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/1030/742>
- Fadhilah, Nisa, dkk. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu)," *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 3 No. 2 (2021): 1-13 <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i2.437>
- Firdaus, Sunny Ummul, dkk. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role Of Dissenting Opinion Of Constitutional Judges In National Legal Reform)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1 (2020): 1-10 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Bina Cipta, 1977.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika 2016.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) (S.1941-44) Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB) tentang Hukum Acara Perdata.
- Hildawati, Maya. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan," *Jurnal Verstek* Vol.7 No.3 (2019): 212-219. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>
- Karisa, Immaculata Anindya "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol.8 No.1 (2020): 157-167 <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Ng., Marshal. "Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa Analisis Mengenai Aksistensi Dan Prakteknya)," *Varia Hukum*, Vol. 30 No. 39 (2018): 1515-1525 <https://doi.org/10.32502/jvh.v30i39.1468>
- Nofandhi, Alfian. "Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pecurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/Pn. Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 1 (2018): 11-20 <https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39102>
- Panuntun, Tri Endah. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)," *UAJY'S Library*, Vol. 27 No. 1 (2017): 45-59 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9146>
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1 (2017): 42-50 <https://doi.org/10.20961/jv.v2i1.38837>
- Pangaila, Tesselonika Novela. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 3 (2017): 5-17 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543/11144>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Website Mahkamah Agung, "Melanggar Hukum Acara Mahkamah Agung Tindak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong", diakses tanggal 5 November 2021, <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3545/>, 1 Mei 2019.